

**PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN  
BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP DI INDONESIA**

***The Application Of Supreme High Court Regulation Number 2 Of 2012 About The Limitation Of Light Crime And The  
Total Fine According To Indonesian Criminal Law Procedural Code***

Alfian Yulius Sadadang, I Gede Widhiana Suarda, Dodik Prihatin  
Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember  
Jln. Jawa 04, Jember 68121  
E-mail: DPU

**Abstrak**

Masyarakat umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya. Guna merespon rasa keadilan publik itulah, Mahkamah Agung (MA) pekan ini menerbitkan peraturan baru yakni Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012. Dengan aturan baru ini, para hakim diwajibkan menangani kasus hukum ringan melalui mekanisme persidangan cepat dengan hakim tunggal. Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung ini maka batasan yang pada awalnya Rp 250,- diubah menjadi Rp 2.500.000,-. Namun jika dilihat dari hierarki peraturan perundangan di Indonesia Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 sangat tidak memungkinkan untuk merubah KUHP, karena negara kita menganut asas *lex superior derogate legi inferior*.

**Kata Kunci :** Peraturan Mahkamah Agung, Merubah KUHP, Hierarki Peraturan Perundangan.

**Abstract**

*The public generally assumed that it is not fair if things are threatened with the threat of punishment 5 ( five ) years as stipulated in article 362 indonesian criminal law procedural code because not comparable with the value of the stolen items. In order to respond to the public that is, a sense of justice supreme high court this week issue new rules, namely regulation the supreme high court number 2 2012. With the rules of this new the judges must handle of a law case light by the mechanisms of proceeding quickly to judge single. With this regulation the supreme court, that limit, which is initially rp 250 - converted into 2.500.000, - rupians. But if seen from a hierarchy way of legislation in indonesia the supreme high court number 2 2012 very not allowing for change the indonesian criminal law procedural code, because our country adheres to the principle of lex superior derogate legi inferior.*

**Keywords:** regulation the supreme high court, change indonesian criminal law procedural code, hierarchy of laws

**Pendahuluan**

Banyaknya perkara-perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil yang kini diadili di pengadilan cukup mendapatkan sorotan masyarakat. Masyarakat umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya. Menurut Jimly, dalam kasus tersebut sebenarnya aparat penegak hukum mulai dari polisi hingga kejaksaan tidak perlu terlalu berlebihan dalam menanganinya. Bahkan ia menilai kasusnya terlalu dibesar-besarkan oleh aparat. Kendati demikian, ia juga mengaku bahwa pencurian memang tidak dibenarkan dan harus mendapat sanksi. Hanya saja sanksi yang didapatkan tidak perlu berlebihan dan bisa memicu reaksi negatif dari masyarakat.

Guna merespon rasa keadilan publik itulah, Mahkamah Agung (MA) pekan ini menerbitkan peraturan baru yakni Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012. Dengan aturan baru ini, para hakim diwajibkan menangani kasus hukum ringan melalui mekanisme persidangan cepat dengan hakim tunggal. Penyesuaian batasan nilai kerugian ini dilakukan oleh karena batasan pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHP saat ini adalah barang atau uang yang nilainya dibawah Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah). Nilai tersebut tentunya sudah tidak sesuai lagi saat ini, sudah hampir tidak ada barang yang nilainya dibawah Rp 250,00 tersebut.<sup>[1]</sup> Ketentuan itu dimuat dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan (TIPIRING) dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam intinya mengatur bagaimana penyelesaian penafsiran tentang nilai

uang pada tindak pidana ringan (tipiring) dalam KUHP. Peraturan Mahkamah Agung ini ditujukan untuk Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 KUHP.

Namun jika dilihat dari sisi kekuatannya di Indonesia Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 sangat tidak memungkinkan untuk merubah KUHP, karena negara kita menganut asas *lex superior derogate legi inferior* kekuatan setiap Undang-Undang dapat dilihat dalam hierarki peraturan Perundang-Undangan seperti dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang berbunyi: Ayat 1: Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Ayat 2: Kekuatan Hukum Peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Peraturan Mahkamah Agung terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang berbunyi:

Ayat 1: Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Ayat 2: Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Kekuatan Peraturan Mahkamah Agung dapat dilihat dalam pasal ini, pasal ini menyatakan bahwa Peraturan Mahkamah Agung tidak dapat merubah Undang-Undang. Karena Peraturan Mahkamah Agung terletak dibawah Undang-Undang dalam hierarki Perundang-Undangan.

Sedangkan jika Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 ini diterapkan akan ada permasalahan lainnya yaitu tentang nilai suatu barang hasil tindak pidana. PERMA ini tidak bakal memuaskan semua kalangan masyarakat. Sebab, persepsi tentang seberapa besar nilai kerugian tidak sama di semua tempat. Di perkotaan seperti Jakarta, nilai uang atau barang Rp. 2.500.000,- relatif tidak begitu besar. Tapi di pelosok tanah air yang jauh dari ingar bingar kota,

nilai sebesar itu sangatlah berarti. Berdasarkan data yang ada pada dinas peternakan jawa barat pada tahun 2012 Seekor Domba bibit Jantan saja yang berumur 18 bulan dengan bobot minim 25 kilogram seharga Rp. 800.000,- jika sudah sampai kepada konsumen. Jadi, uang senilai Rp. 2.500.000 kira-kira senilai tiga ekor kambing yang berumur 18 bulan dan berbobot 25 kilogram.

Ini tentu sangat berharga bagi peternak atau petani di desa. Bayangkan bila ada pencuri tiga ekor kambing, lalu tidak dilakukan penahanan, bisa saja membentuk penafsiran berbeda. Masyarakat yang awam hukum berpikir simpel saja: ada ketidakadilan, yakni pembiaran pelaku kejahatan. Berbeda dengan hasil tindak pidana berupa uang yang sudah jelas nilainya. Akan tetapi jika hasil tindak pidana adalah barang yang terdapat beberapa tafsiran tentang nilai barang, baik dari pelaku, korban maupun masyarakat, dan juga penyusutan nilai barang ketika pelaku melalui proses pengadilan sampai diputus. Maka dari itu perlu adanya tolok ukur tentang nilai barang hasil tindak pidana ini agar dapat diketahui nilai barang yang menjadi hasil tindak pidana, mengingat adanya Pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 yang berbunyi: 1. Dalam menerima pelimpahan perkara Pencurian, Penipuan, Penggelapan, Penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan Pasal 1 di atas.

## Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian harus tepat agar dapat menjadi acuan yang sistematis dan terarah dalam menghasilkan suatu argumentasi, teori dan konsep baru sebagai preskripsi dalam penyelesaian suatu masalah. Metode penelitian hukum normatif memiliki beberapa muatan, yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, badan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, dan pengolahan serta analisis bahan hukum.<sup>[2]</sup>

### Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah Yuridis Normatif (*Legal Research*). Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas.<sup>[3]</sup>

### Pendekatan Masalah

Penelitian hukum di dalamnya mengandung beberapa pendekatan, menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). pendekatan kasus atau (*case approach*).<sup>[4]</sup>

### Bahan Hukum

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan

putusan-putusan hakim. [5] Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP
6. Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 11/Pid.B/2012/PN.SLK
7. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 170/PID.B/2012/PN.BDW

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.[6] Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam skripsi ini yaitu semua buku-buku yang termuat dalam daftar bacaan.

#### Analisis Bahan Hukum

Proses analisis bahan hukum merupakan suatu proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta. Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode deduktif yaitu suatu metode berpangkal dari hal yang bersifat umum ke khusus yang selanjutnya bahan hukum tersebut, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder tersebut diolah secara kualitatif yaitu suatu pengolahan bahan-bahan non statik. Langkah selanjutnya yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum adalah :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isi hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argument yang telah dibangun di dalam kesimpulan.[7]

Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui pengolahan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan terlebih dahulu yaitu berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, kemudian disusun secara sistematis dan terarah dengan menggunakan metode preskriptif, yaitu setiap analisis tersebut akan dikembalikan pada norma hukum karena alat ujinya adalah norma hukum yang bersarankan logika deduksi. Langkah-langkah dalam melakukan penelitian hukum di atas merupakan analisis bahan hukum terhadap sebuah penelitian hukum yang

menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif. Tujuan penelitian yang menggunakan bahan hukum tersebut adalah untuk menjawab atas permasalahan pokok yang dibahas.

### Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka hasil yang di dapatkan sebagai berikut:

- a. bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP tidak dapat difungsikan untuk merubah batasan nilai nominal tindak pidana ringan yang terdapat dalam KUHP karena telah melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dimana asas *lex superior derogate legi inferiori* berlaku.
- b. bahwa Ukuran hakim dan ketua pengadilan dalam menilai suatu barang hasil tindak pidana adalah berdasarkan keterangan kerugian yang dialami oleh saksi korban pada saat pemeriksaan di kepolisian yang dilimpahkan kepada kejaksaan dan dilimpahkan kepada pengadilan berupa laporan dan surat dakwaan, ketua pengadilan dapat melihat surat dakwaan ini sebagai tolok ukur nilai untuk menentukan acara pemeriksaan yang tepat untuk sebuah kasus yang telah dilimpahkan.

### Pembahasan

#### Fungsionalisasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Terhadap Batasan Nilai Nominal Tindak Pidana Ringan

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal merupakan *penal policy* atau *penal-law enforcement policy*, menurut Barda Nawawi Arief fungsionalisasi/operasionalisasinya dilakukan melalui beberapa tahap:[8]

1. tahap formulasi (kebijakan legislatif);
2. tahap aplikasi (kebijakan yudikatif);
3. tahap eksekusi (kebijakan administratif).

Operasionalisasi ketiga tahap kebijakan di atas membutuhkan kewenangan agar tahap-tahap tersebut dapat terlaksana. Kewenangan tersebut berupa membuat Undang-Undang (kewenangan formulasi/yudikatif), menerapkan Undang-Undang (kewenangan aplikasi/yudikatif), dan kewenangan melaksanakan Undang-Undang (kebijakan eksekusi/administratif). Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana menurut Nyoman Serikat Putra Jaya memang harus melalui langkah-langkah perumusan norma-norma hukum pidana yang berisi aspek substantif, struktural dan kultural. Aplikasi oleh aparat penegak hukum, dan eksekusi oleh aparat pelaksana.[9]

Tahap pertama yaitu formulasi merupakan tahap paling penting dari upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal. Tahap formulasi dikatakan strategis karena pada tahap ini ditetapkan pedoman untuk melaksanakan tahapan aplikasi dan eksekusi. Apabila terdapat kesalahan dalam membuat suatu formulasi peraturan perundang-undangan, maka akan berdampak negatif bagi operasionalisasi pada tahap aplikasi dan eksekusi peraturan tersebut. Kebijakan formulasi menurut

Barda Nawawi Arief adalah suatu perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problema tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan itu.<sup>[10]</sup> Kebijakan formulasi juga berkaitan dengan pembaharuan hukum pidana, karena pada hakikatnya pembaharuan hukum pidana adalah bagian dari kebijakan hukum pidana yang merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum pidana, kebijakan kriminal, dan kebijakan sosial dalam rangka perlindungan masyarakat dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Peraturan Mahkamah Agung juga merupakan sarana pembaharuan hukum guna mengisi kekosongan hukum, namun dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 yang mengatur tentang batasan tindak pidana ringan dan denda terjadi kesalahan dalam memformulasikannya karena berbenturan dengan Undang-Undang dan asas yang dianut oleh Indonesia.

Tindak pidana ringan dalam KUHP pada awalnya dapat diketahui bahwa untuk syarat untuk dapat dikategorikan tindak pidana ringan dalam pasal-pasal di atas adalah nilai barang tindak pidana tidak lebih dari dua puluh lima rupiah dalam Pasal 364, 373, 379, 407 dan Pasal 482, sedangkan dalam Pasal 384 ketentuan barang tindak pidana yaitu senilai tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah. Karena nilai batasan tindak pidana ringan inilah yang menjadi sumber masalah pada kasus-kasus tindak pidana pencurian yang terjadi saat ini. Batasan tindak pidana ini dianggap terlalu kecil dan sudah tidak relevan lagi dengan batasan nilai pada saat ini. Dengan adanya ketentuan batasan tindak pidana ini maka hasil tindak pidana pencurian, penggelapan, perbuatan curang (*bedrog*), penghancuran, dan penadahan yang dimana tindak pidana tersebut dilakukan apabila barang hasil tindak pidana itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah dan dua ratus lima puluh rupiah akan dikenai tindak pidana ringan. Sedangkan pada jaman barang senilai dua puluh lima rupiah dan dua ratus lima puluh lima rupiah sudah hampir tidak ada.

Sebenarnya ketentuan batasan nilai tindak pidana ini difungsikan agar tersangka tindak pidana yang korbannya menderita kerugian sebesar dua puluh lima rupiah dan dua ratus lima puluh rupiah seperti dalam pasal yang dimaksud, tidak dihukum terlalu berat dan sesuai dengan barang hasil tindak pidana tersangka. Namun jika pengadilan masih berpedoman pada batasan nilai tindak pidana dalam KUHP maka semua tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat akan diberlakukan tindak pidana biasa dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun (pasal 362), empat tahun (pasal 372, 378, 480), dua tahun delapan bulan (pasal 383, 406). Karena nilai dua puluh lima rupiah dirasa sudah tidak relevan lagi, maka dari itu perlu adanya perubahan batasan nilai dalam KUHP. Maka dari itu dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1960 ini adalah awal mulanya kebijakan formulasi dari perubahan batasan nilai dalam KUHP. Berikut adalah tahapan perubahan batasan nilai dalam KUHP.

### 3.1.1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1960 Tentang Beberapa Perubahan Dalam KUHP

Pada awalnya perubahan batasan nilai tindak pidana ringan dimulai dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1960 yang memuat tentang perubahan batasan nilai tindak pidana yang sudah dianggap tidak sesuai lagi. Seperti yang telah diketahui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat perbuatan-perbuatan yang merupakan tindak pidana ringan (*lichte misdrijven*) ialah yang disebut dalam pasal 364 (pencurian ringan), pasal 373 (penggelapan ringan), pasal 379 (penipuan ringan), pasal 384 (penipuan ringan oleh penjual), pasal 407 ayat (1) (perusakan ringan) dan pasal 482 (pemudahan ringan). Karena harga barang yang diperoleh karena atau yang menjual obyek dari kejahatan-kejahatan seperti diatur dalam pasal-pasal tersebut tidak lebih dari Rp 25,- tindak pidana ringan tersebut dahulu diadili oleh Hakim Kepolisian (*Landgerecht onde stijl*) yang dapat memberi hukuman penjara sampai 3 bulan atau hukuman denda sampai Rp 500,-. maka dirasa perlu untuk menaikkan harga barang yang dinilai dengan uang Rp 25,- dalam pasal-pasal 364, 373, 379, 384 dan 407 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut di atas. Perubahan tersebut terdapat dalam pasal 1 yang berbunyi:

#### Pasal 1

Kata-kata "vijf en twintig gulden" dalam pasal-pasal 364, 373 379, 384 dan 407 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diubah menjadi "dua ratus lima puluh rupiah".

Harus diakui bahwa harga Rp 25,- itu tidak sesuai lagi dengan keadaan pada tahun 1960 dimana harga barang-barang telah membubung tinggi, banyak kali lipat, jauh melebihi harga-harga barang pada kira-kira tahun 1915, ialah tahun ketika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana direncanakan, sehingga nilai uang Rp 25,- itu pada tahun 1960 merupakan jumlah yang kecil sekali.

### 3.1.2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP Di Indonesia.

Setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1960 lahir akhirnya pada tahun 2012 lahirlah sebuah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak ringan dan jumlah denda dalam KUHP di Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung ini dikeluarkan dengan alasan yang sama yaitu tidak sesuai dengan keadaan tahun 2012 dimana semua barang telah membubung tinggi dan sudah tidak relevan dengan nilai barang pada tahun 1960. Maka dari itu dikeluarkanlah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012. Peraturan Mahkamah Agung ini terdiri dari:

#### Pasal 1

Kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam pasal 354, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

#### Pasal 2

1. Dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari Penuntut Umum,

Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan pasal di atas.

2. Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP.
3. Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

#### Pasal 3

Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali pasal 303 ayat 1 dan Ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipat gandakan menjadi 1.000 (seribu) kali.

#### Pasal 4

Dalam menangani perkara tindak pidana yang didakwa dengan pasal-pasal KUHP yang dapat dijatuhkan pidana denda, Hakim wajib memperhatikan pasal 3 diatas.

#### Pasal 5

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada hari ditetapkan

Peraturan Mahkamah Agung dikeluarkan Karena menurut Mahkamah Agung, banyaknya perkara-perkara pencurian ringan sangatlah tidak tepat didakwa dengan menggunakan Pasal 362 KUHP yang ancaman pidananya paling lama 5 (lima) tahun. Perkara pencurian ringan seharusnya masuk dalam kategori tindak pidana ringan (*lichte misdrijven*) yang mana seharusnya lebih tepat didakwa dengan Pasal 364 KUHP yang ancaman pidananya paling lama 3 (tiga) bulan penjara atau denda paling banyak Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) Jika perkara-perkara tersebut didakwa dengan Pasal 364 KUHP tersebut maka tentunya berdasarkan Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana para tersangka/terdakwa perkara-perkara tersebut tidak dapat dikenakan penahanan (Pasal 21) serta acara pemeriksaan di pengadilan yang digunakan haruslah Acara Pemeriksaan Cepat yang cukup diperiksa oleh Hakim Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 205-210 KUHP. [11]

Dengan dilakukannya penyesuaian seluruh nilai uang yang ada dalam KUHP oleh Peraturan Mahkamah Agung baik terhadap pasal-pasal tindak pidana ringan maupun terhadap denda diharapkan kepada seluruh Pengadilan untuk memperhatikan implikasi terhadap penyesuaian ini dan sejauh mungkin mensosialisasikan hal ini kepada Kejaksaan Negeri yang ada di wilayahnya agar apabila terdapat perkara-perkara pencurian ringan maupun tindak pidana ringan lainnya tidak lagi mengajukan dakwaan dengan menggunakan pasal 362, 372, 378, 383, 406, maupun 480 KUHP namun pasal-pasal yang sesuai dengan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung ini. Para ketua pengadilan juga diharapkan dalam menerima pelimpahan perkara tindak pidana ringan tidak lagi menetapkan majelis hakim untuk menangani perkara tersebut namun cukup menetapkan hakim tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 205-210 KUHP. Selain itu untuk mengefektifkan kembali pidana denda serta mengurangi beban Lembaga Pemasyarakatan

yang saat ini telah banyak yang melampaui kapasitasnya yang telah menimbulkan persoalan baru, sejauh mungkin para hakim mempertimbangkan sanksi denda sebagai pilihan pemidanaan yang akan dijatuhkannya, dengan tetap mempertimbangkan berat ringannya perbuatan serta rasa keadilan masyarakat. [12]

Pada dasarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dibuat untuk mengedepankan prinsip *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana ringan nantinya. Memang inilah sebenarnya tujuan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2013. Konsep dari Peraturan Mahkamah Agung ini sebenarnya untuk memberikan keadilan bagi terdakwa yang melakukan tindak pidana dengan nilai nominal yang terhitung kecil dimasyarakat. Karena menurut masyarakat, tuntutan jaksa dan putusan hakim (hukuman) dalam kasus yang terjadi dirasa tidak sebanding dengan nilai nominal tindak pidana. Peraturan Mahkamah Agung ini juga dibuat untuk menjawab keluhan masyarakat terhadap hukum yang dirasa tidak relevan dan juga untuk menanggulangi kejahatan. Namun terjadi kesalahan dalam membuat peraturan ini, yaitu tentang kekuatan Peraturan Mahkamah Agung itu sendiri. Memang benar, Mahkamah Agung telah diberikan kewenangan khusus dalam membuat peraturan apabila terjadi kekosongan hukum seperti dalam Pasal 79 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan kewenangan menguji peraturan dibawah undang-undang dalam Pasal 31, namun dalam pembuatan peraturan itu seharusnya dalam menggunakan kebijakan hukum pidana, Mahkamah Agung dapat melihat asas dan peraturan yang berlaku agar tidak berbenturan dengan asas dan peraturan lainnya.

Jika dilihat dari hierarki Perundang-Undangan, sebenarnya menurut penulis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 ini masih dibawah KUHP. sehingga tidak memungkinkan untuk merubah apa yang tertulis dalam KUHP dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 ini. Karena dalam Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Peraturan Mahkamah Agung hanya diakui keberadaannya, sedangkan kekuatan Peraturan Mahkamah Agung masih di bawah KUHP berdasarkan Bab III Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana asas *lex superior derogate legi inferiori* yang berlaku di Indonesia. Dalam Pasal 24A Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Agung hanya memiliki kewenangan mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

Jika dilihat dari pasal 31 Undang-Undang nomor 14 tahun 1985 sudah diperjelas kewenangan Mahkamah Agung dalam penjelasan bahwa Mahkamah Agung hanya berkewenangan menguji secara materiil peraturan yang berada di bawah undang-undang. Sedangkan KUHP adalah undang-undang yang telah dibukukan dan menjadi KUHP maka dari itu, penulis berpendapat bahwa Peraturan Mahkamah Agung sebenarnya tidak dapat diifungsikan untuk merubah batasan nilai yang ada dalam KUHP. Jadi Mahkamah Agung sebenarnya hanya berhak menguji secara materiil peraturan yang kekuatannya dibawah undang-

undang, hal ini juga diperjelas oleh Mahkamah Agung sendiri dalam website resminya yang menyatakan bahwa, "Eratnya kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji materiil, yaitu wewenang menguji atau menilai secara materiil peraturan perundangan dibawah Undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi (Pasal 31 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 yang telah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009)". Dan juga dijelaskan bahwa "mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan (Pasal 27 Undang-undang No.14 Tahun 1970, Pasal 79 Undang-undang No.14 Tahun 1985), Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur undang-undang".

Adapun dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dinyatakan bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini. Menurut penulis Dalam penjelasan pasal 79 ini dinyatakan bahwa Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi, Dengan undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam undang-undang ini. Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-Undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-Undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya atau pun pembagian beban pembuktian. Dengan adanya pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung maka sudah memberikan kejelasan bahwa Mahkamah Agung tidak mempunyai kewenangan dalam merubah isi dari hukum materiil, peraturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung hanya berlaku untuk mengisi kekosongan hukum dalam Hukum Acara saja.

Dalam kaitannya dengan hierarki norma hukum, menurut Hans Kelsen bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jejang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan dimana norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasarkan pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut yang bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu norma dasar (*grundnorm*).<sup>[13]</sup>

Memang dinyatakan pada pertimbangan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, Bahwa Peraturan Mahkamah Agung ini sama sekali tidak bermaksud mengubah KUHP, Mahkamah Agung hanya melakukan penyesuaian nilai uang yang sudah sangat tidak sesuai dengan kondisi sekarang ini. Hal ini dimaksudkan memudahkan penegak hukum khususnya hakim, untuk memberikan keadilan terhadap perkara yang diadili. Namun bila kita melihat materi dalam pasal-pasal yang disesuaikan oleh Peraturan Mahkamah Agung tersebut maka secara tidak langsung Peraturan Mahkamah Agung tersebut merubah ketentuan dalam KUHP dan seakan-akan menjadi *Lex Specialis* dari KUHP dengan kata lain Peraturan Mahkamah Agung telah mengubah hukum materiil.

Beberapa ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Agung beserta dengan beberapa kali perubahannya, telah menjadi dasar kewenangan delegatif yang dimiliki Mahkamah Agung untuk menerbitkan peraturan yang berkaitan hukum acara pada Pasal 79 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung beserta penjelasannya. Undang-Undang Dasar 1945 memberi jaminan terhadap wewenang Mahkamah Agung dalam membentuk peraturan dengan asalkan diatur oleh undang-undang, namun hal ini hanya berlaku bagi hukum acara (formil) saja bukan terhadap hukum materiil, dan jika dilaksanakan hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-Undangan. Dan hak menguji secara materiil oleh Mahkamah Agung hanya bias dilakukan jika peraturan tersebut berada dibawah Undang-undang seperti yang tercantum dalam pasal 31.

Perkembangan terakhir dari sejarah pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai acuan dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Pengganti Undang-Undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004. Pasal 8 beserta penjelasan dari Undang-Undang tersebut telah mengakui keberadaan Peraturan Mahkamah Agung sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan wewenang. Akan tetapi pengakuan tersebut tanpa menempatkannya di dalam hierarki perundang-undangan sebagaimana terdapat di dalam Pasal 7 Undang-Undang.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 berbunyi:

1. Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti
- d. Undang-Undang;
- e. Peraturan Pemerintah;
- f. Peraturan Presiden;
- g. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- h. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

2. Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8 Berbunyi :

1. Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
2. Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Maka dengan didasarkan pada Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini penulis menjadi yakin bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 telah menyimpang dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai hierarki peraturan Perundang-Undangan.

### 3.2 Ukuran Hakim dalam Menentukan Nilai Suatu Barang Hasil Tindak Pidana Ringan Terkait dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012.

Menurut Notonegoro, nilai dibagi menjadi beberapa pengertian yaitu:

- a. Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan jasmani manusia atau kebutuhan ragawi manusia.
- b. Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas.
- c. Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai kerohanian meliputi:
  - 1) Nilai kebenaran yang bersumber pada akal (rasio, budi, cipta) manusia.
  - 2) Nilai keindahan atau nilai estetis yang bersumber pada unsur perasaan (*emotion*) manusia.
  - 3) Nilai kebaikan atau nilai moral yang bersumber pada unsur kehendak (karsa, Will) manusia. Nilai religius yang merupakan nilai kerohanian tertinggi dan mutlak serta bersumber pada kepercayaan atau keyakinan manusia.

Nilai material ini diberlakukan untuk benda (barang) dan juga jasa. Barang ialah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha; segala apapun yang merupakan objek sesuatu hak. [14] Dalam pasal 499 KUHP data yang dimaksud benda adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Pasal 504 KUHP data membedakan jenis-jenis benda yaitu benda bergerak dan benda tak bergerak. Pasal 505 juga menjelaskan bahwa benda bergerak adalah benda yang dapat dihabiskan sedangkan benda tidak bergerak adalah benda yang tidak dapat dihabiskan. Barang atau benda yang

dipakai dalam pengadilan sebagai salah satu sarana untuk memberikan pertimbangan dalam memberikan putusan adalah barang bukti.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2012 memberikan batasan nilai barang hasil tindak pidana ringan (yang nantinya akan menjadi barang bukti) dimana dalam pasal 354, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP tertulis Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dengan dasar bahwa Mahkamah Agung perlu menyesuaikan nilai rupiah tersebut Mahkamah Agung berpedoman pada harga emas yang berlaku pada sekitar tahun 1960, bahwa pada tahun 1959 harga emas murni per 1 kilogramnya adalah Rp 50.510,80 (lima puluh ribu lima ratus sepuluh koma delapan puluh rupiah) atau setara dengan Rp 50, 51 per gramnya. Sementara itu harga emas per 3 Februari 2012 adalah Rp 509.000,00 (lima ratus Sembilan ribu rupiah) per gramnya. Berdasarkan hal itu maka dengan demikian perbandingan antara nilai emas pada tahun 1960 dengan 2012 adalah 10.077 (sepuluh ribu tujuh puluh tujuh) kali lipat. [15]

Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 menyatakan bahwa apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP. Dalam hal ini tentu ketua pengadilan dan hakim memiliki peranan penting dalam menentukan nilai materiil dari barang hasil kejahatan tersebut. Ketua pengadilan berkewajiban untuk menentukan acara pemeriksaan apa yang tepat bagi kasus yang telah dilimpahkan kepada pengadilan, sedangkan hakim berkewajiban memperoleh keterangan dan memutuskan nilai barang tindak pidana pada saat pemeriksaan saksi.

Peraturan Mahkamah Agung ini telah diterapkan oleh beberapa pengadilan negeri. Seperti dalam Putusan Nomor 11/Pid.B/2012/PN.SLK. MARTIN PGL TIN ALS KALIANG, Tempat lahir: Bukit Tandang Kabupaten Solok, Umur/tanggal lahir: 27 tahun / 19 November 1984, Jenis kelamin : Perempuan, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal: Jorong Sawah Kandih Nagari Bukit Tandang Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok; Agama: Islam, Pekerjaan: Dagang, Pendidikan: STM (tidak tamat).

Dalam hal ini Bahwa ia terdakwa Martin Pgl Tin Alias Kaliang, pada hari Sabtu tanggal 26 November 2011 sekitar pukul 03.00 Wib atau setidak-tidaknya masih termasuk pada bulan November tahun 2011, bertempat di halaman parker Café Frendy Jl. By Pas Kota Solok atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok, telah mengambil suatu barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Barang yang dicuri tersebut berupa handphone (HP) merk K-Touch type H 711 warna hitam yang diletakkan saksi korban sebelumnya diatas dashboard mobil saksi korban tersebut, kemudian terdakwa langsung dibawa ke Polres Solok Kota untuk diperiksa. Menurut laporan pemeriksaan kepolisian, akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) hal ini dinyatakan

didalam persidangan oleh saksi korban sendiri bahwa korban membeli 1 (satu) unit HP merk K-Touch type H-711 warna hitam seharga Rp. 500.000,- memang tidak jauh berbeda dengan keterangan kepolisian.

Berdasarkan uraian di atas penulis berpendapat bahwa, ketua pengadilan menggunakan keterangan saksi korban dan laporan pemeriksaan dari kepolisian dan pelimpahan perkara oleh kejaksaan sebagai tolok ukur untuk menilai suatu barang guna menentukan acara pemeriksaan bagaimana nantinya yang akan digunakan. Begitu pula dengan hakim, hakim menjadikan keterangan saksi korban sebagai ukuran dalam menilai barang hasil tindak pidana tersebut. Meskipun selisihnya sedikit namun dalam hal penilaian nilai barang hasil tindak pidana ini sangat penting mengingat berkenaan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012. Keterangan kepolisian dan pelimpahan perkara oleh kejaksaan kepada pengadilan ini juga sebenarnya dapat sebagai pedoman kejaksaan dalam menentukan tuntutan. Hal ini juga dipertegas dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa Dalam menerima pelimpahan perkara Pencurian Penipuan, Penggelapan Penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan Pasal 1 di atas. Dengan adanya Pasal 2 Ayat (1) ini seharusnya dapat menjelaskan bagaimana tolok ukur nilai yang dapat dipakai oleh ketua pengadilan dalam menentukan acara pemeriksaan yang tepat untuk menyelesaikan suatu kasus.

Dalam membuat putusan ini hakim juga menggunakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 sebagai pertimbangan. Dalam pertimbangan putusan dikatakan bahwa, walaupun secara legislasi nasional belum keluar aturan resmi dari legislatif yang merubah nilai barang tersebut, namun Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga resmi yang menjalankan kekuasaan kehakiman (vide Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) telah mengeluarkan penafsiran baru terkait dengan nilai barang dalam beberapa pasal di KUHP antara lain delik Pencurian dalam KUHP yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP dimana Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung tersebut menyesuaikan nilai Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa walaupun secara legislasi nasional suatu Peraturan Mahkamah Agung tidak termasuk dalam jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan, namun keluarnya Peraturan Mahkamah Agung tersebut dalam tata hukum di Indonesia tidaklah bertentangan dengan hukum karena mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung merupakan salah satu hak dari Mahkamah Agung, hak mana diperoleh secara distributif berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dimana Mahkamah Agung diberikan wewenang untuk dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan, oleh karena itu suatu aturan yang dikeluarkan Mahkamah Agung tersebut mengikat para pihak dalam sistem peradilan pada umumnya dan terkhusus dalam lingkungan intern Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.

Dapat kita lihat dari dasar pertimbangan ini, menurut penulis sebenarnya Peraturan Mahkamah Agung ini terlalu dipaksakan untuk berlaku dalam pengadilan. Karena jika pengadilan negeri kabupaten solok memang benar-benar menggunakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2012 sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara ini, maka yang digunakan adalah acara pemeriksaan cepat. Namun dalam putusan, pengadilan negeri solok menggunakan acara pemeriksaan biasa. Ini sudah melanggar Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa jika barang hasil tindak pidana bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,- maka ketua pengadilan segera menentukan hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili, memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat. namun hal ini tidak diindahkan oleh Pengadilan Negeri Solok, pertimbangan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung tersebut hanya sebagai formalitas saja agar terlihat digunakan oleh pengadilan negeri dalam menjawab tuntutan masyarakat. Selain itu jika dilihat dari ketetapan berlakunya, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tidak dapat diberlakukan pada kasus ini. Karena kasus ini terjadi pada tanggal 26 November 2011 dan dalam pelimpahan perkara kasus ini dilimpahkan kepada pengadilan pada tanggal 03 february 2012 sedangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dijelaskan bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 berlaku sejak tanggal 27 february 2012. Jadi sebenarnya Peraturan Mahkamah Agung Nmor 2 Tahun 2012 tidak berlaku dalam kasus ini.

Penafsiran nilai suatu barang hasil tindak pidana juga terdapat dalam putusan Nomor 170/PID.B/2012/PN.BDW. Dengan terdakwa ACHMAD ALI, Tempat lahir: Bondowoso, Umur/tanggal lahir: 26 tahun / tahun 1987, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal: Desa Pasarejo RT.7 Rw.1 Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso, Agama: Islam, Pekerjaan : Wiraswasta. Dalam hal ini bahwa Terdakwa ACHMAD ALI pada hari Senin tanggal 26 Maret 2012 sekitar pukul 08.30 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Sawah milik Jana alias B.Samsud (korban) Desa Tangsil Wetan Kecamatan Wonosari Kabupten Bondowoso atau setidak–tidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, barang yang dicuri adalah 3 (tiga) pohon kelapa dan mengambil 8 buah kelapa (6 buah kelapa hijau dan 2 buah kelapa merah) Kemudian korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Wonosari. Dalam keterangan



Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah).

Dalam putusan ini terdapat tiga versi penafsiran harga, yaitu menurut anak korban MOH. SAMSUD harga satuan dari kelapa yang dicuri adalah Rp.3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) jika dijumlah total kerugian korban adalah Rp 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah). Hal ini juga disampaikan oleh saksi korban (pemilik tanah) yaitu saksi JANA alias B.SAMSUD ibu dari saksi MOH. SAMSUD, bahwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) selisih Rp. 1000,- (seribu rupiah) jika dibandingkan dengan harga satuan berdasarkan keterangan saksi MOH. SAMSUD dengan total RP. 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah). Menurut terdakwa melalui penasehat hukumnya bahwa harga 8 (delapan) kelapa tersebut adalah Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah). Dalam hal perbedaan penafsiran nilai ini, penulis berpendapat ketua pengadilan dan hakim menggunakan keterangan dari saksi korban JANA alias B.SAMSUD sebagai pemilik kelapa untuk dijadikan tolok ukur dalam menilai barang hasil tindak pidana seperti dalam poin 9 fakta hukum pada putusan tersebut. Dalam menentukan acara pemeriksaan ketua pengadilan berpedoman pada keterangan saksi yang tercantum dalam laporan kepolisian, dan pedoman terhadap saksi korban ini juga dipakai oleh hakim dalam menentukan nilai barang hasil tindak pidana. Sebagaimana yang dilakukan oleh ketua pengadilan negeri dalam Putusan Nomor 11/Pid.B/2012/PN.SLK dan Putusan Nomor 170/PID.B/2012/PN.BDW. Meskipun kedua putusan tersebut berbeda wilayah hukum namun pedoman dalam menggunakan tolok ukur dalam menilai suatu barang sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketua pengadilan menggunakan keterangan kerugian saksi korban untuk menentukan nilai suatu barang hasil tindak pidana.

### Kesimpulan dan Saran

1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP tidak dapat difungsikan untuk merubah batasan nilai nominal tindak pidana ringan yang terdapat dalam KUHP karena telah melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dimana asas *lex superior derogate legi inferiori* berlaku. Peraturan Mahkamah Agung tidak dapat mengubah isi yang ada pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) tentang perubahan batasan tindak pidana ringan sebesar Rp. 250,- menjadi Rp. 2.500.000,-. Mahkamah Agung hanya dapat merubah peraturan secara materiil jika peraturan tersebut dibawah Undang-Undang dan Mahkamah Agung dapat membuat peraturan guna mengisi kekosongan hukum acara (formil), hal ini tercantum dalam penjelasan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
2. Ukuran hakim dan ketua pengadilan dalam menilai suatu barang hasil tindak pidana adalah berdasarkan keterangan kerugian yang dialami oleh saksi korban pada saat

pemeriksaan di kepolisian yang dilimpahkan kepada kejaksaan dan dilimpahkan kepada pengadilan berupa laporan dan surat dakwaan, ketua pengadilan dapat melihat surat dakwaan ini sebagai tolok ukur nilai untuk menentukan acara pemeriksaan yang tepat untuk sebuah kasus yang telah dilimpahkan, berdasarkan kajian terhadap Putusan Nomor 11/Pid.B/2012/PN.SLK dan Putusan Nomor 170/PID.B/2012/PN.BDW. Saksi korban menjadi kunci penentu untuk menentukan nilai harga suatu barang hasil tindak pidana yang awalnya dimiliki oleh korban.

### Saran

1. Meskipun tujuannya adalah sebagai keadilan masyarakat perumusan suatu peraturan baik Undang-Undang maupun peraturan lainnya hendaknya lebih dilakukan dengan cermat, sebaiknya dilakukan juga dengan melihat isi undang-undang atau peraturan-peraturan lain yang sekiranya terkait dengan Undang-Undang atau Peraturan yang akan dirumuskan agar tidak terjadi ketimpangan antara Peraturan yang ada sehingga membingungkan banyak pihak. Sebaiknya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP dihapuskan karena tidak sesuai dengan hierarki undang-undang dan asas yang ada.
2. Untuk menentukan nilai barang bukti Hakim dan Ketua Pengadilan dapat melihat lebih cermat lagi dalam mengukur suatu barang hasil tindak pidana melalui saksi yang ada dan juga berkas yang telah dilimpahkan oleh kejaksaan dan kepolisian kepada pengadilan. Karena penafsiran nilai barang tiap-tiap orang berbeda, maka dari itu perlu adanya ketelitian dalam menangani nilai barang tindak pidana. Selain itu jika kerjasama dilakukan maka akan memudahkan ketua pengadilan dalam menentukan acara pemeriksaan yang akan digunakan hanya dengan melihat laporan keterangan dari kejaksaan dan kepolisian seperti dalam Putusan Nomor 11/Pid.B/2012/PN.SLK dan Putusan Nomor 170/PID.B/2012/PN.BDW. Tuhan Yesus Kristus karena dengan kasihnya

### Ucapan Terima Kasih

Penulis dalam kesempatan ini mengucapkan terimakasih kepada Tuhan Yesus Kristus karena dengan kasihnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga berterima kasih kepada kedua orang tua dan semua pihak yang telah mendukung penulis untuk menyelesaikan jurnal ini.

### Daftar Bacaan

- [1] *Penjelasan umum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda.* hlm 4.
- [2] Herowati Pusoko, 2010, *Diktat Mata Kuliah Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, hlm. 34.
- [3] *Ibid*, Hlm. 2.
- [4] *Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 29.*

- [5] Peter Mahmud Marzuki, *loc cit*, hlm. 93
- [6] *Ibid*, hlm. 17.
- [7] *Ibid*, hlm. 170.
- [8] Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 75.
- [9] Nyoman Serikat Putra Jaya, 2005, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, UNDIP, Semarang, hlm. 30.
- [10] Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara (Disertasi)*, UNDIP, Semarang, hlm. 63.
- [11] *Penjelasan umum Peraturan Mahkamah Agung*, *Op.cit*, hlm. 4.
- [12] *Ibid*, hlm. 6.
- [13] Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, *Ilmu Perundang-Undangan (Dasar-dasar dan pembentukannya)*, Kansius, Yogyakarta, hlm. 25.
- [14] Dzulkifli Umar, dan Utsman Handoyo, 2010, *Kamus Hukum*, Quantum Media Press, hlm. 68-69.
- [15] *Penjelasan umum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012*, *Lock.cit*.

